Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 4, Nomor 10, November 2026, P. 42-54
e-ISSN: 2986-6340
Licensed by Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.23539550

Unsur Tindak Pidana Ekonomi, Asas *Ultimum Remedium*, dan Pembuktiannya dalam Hukum Pidana Ekonomi Indonesia

The Elements of Economic Crimes, the Principle of Ultimum Remedium, and Evidentiary Procedures in Indonesian Economic Criminal Law

Aldy Yahya Imam Mujahidin Saputra[1], Anisya Dwiyulianthi[2], Arifin Ilham[3], Aziz Haidar Ali[4], Rafif Asya Andhika[5], Taufiq Alamsyah[6]
[1-6] Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia.
Email: aldyyahya948@gmail.com[1], anisyadwiyulianthi13@gmail.com[2], arifinilham586@gmail.com[3], azizhaidaarr24@gmail.com[4], rafifasya13@gmail.com[5], taufiqalamsyah@uinsgd.ac.id[6].

Abstrak

Perkembangan kegiatan ekonomi yang semakin kompleks menuntut hukum pidana ekonomi yang mampu menjangkau pelanggaran di bidang perekonomian tanpa mengorbankan kepastian hukum dan keadilan. Artikel ini bertujuan menganalisis tiga persoalan pokok, yaitu unsur-unsur tindak pidana ekonomi, kedudukan hukum pidana ekonomi sebagai *ultimum remedium*, dan sistem pembuktian dalam perkara tindak pidana ekonomi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif dan preskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa, pertama, unsur tindak pidana ekonomi bersifat berlapis, yakni subjek hukum yang meliputi orang dan korporasi, perbuatan yang melanggar ketentuan di bidang ekonomi, sifat melawan hukum, serta kesalahan yang menentukan klasifikasi kejahatan atau pelanggaran. Kedua, asas *ultimum remedium* tetap relevan sebagai pedoman pembentukan dan penegakan hukum, tetapi penerapannya bersifat kontekstual: sanksi administratif dan perdata diutamakan pada pelanggaran yang kerugiannya dapat dipulihkan, sedangkan sarana pidana dapat didahulukan (*primum remedium*) pada perbuatan yang curang, sistemik, atau menimbulkan kerugian besar. Ketiga, pembuktian tetap bertumpu pada sekurang-kurangnya dua alat bukti dan keyakinan hakim, dengan penyesuaian berupa pengakuan bukti elektronik, keterangan ahli, pembuktian pertanggungjawaban korporasi, serta pembalikan beban pembuktian yang terbatas pada objek tertentu.
Kata kunci: tindak pidana ekonomi; *ultimum remedium*; pembuktian; hukum pidana ekonomi

Abstract

The increasing complexity of economic activities requires economic criminal law that can address violations in the economic sector without compromising legal certainty and justice. This article aims to analyze three main issues: the elements of economic crimes, the position of economic criminal law as ultimum remedium, and the evidentiary system in economic criminal cases. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches to primary and secondary legal materials, which are analyzed qualitatively and prescriptively. The findings indicate that, first, the elements of economic crimes are multilayered, encompassing legal subjects, including individuals and corporations; acts that violate economic regulations; unlawfulness; and culpability, which determine the classification of an offense as a crime or a violation. Second, the principle of ultimum remedium remains relevant as a guideline for lawmaking and law enforcement, but its application is contextual. Administrative and civil sanctions should be prioritized for violations whose consequences can be remedied, whereas criminal sanctions may be applied as primum remedium to fraudulent or systemic conduct or acts that cause substantial losses. Third, the evidentiary process remains based on at least two pieces of evidence and the judge's conviction, with adjustments that recognize electronic evidence, expert testimony, corporate criminal liability, and the reversal of the burden of proof limited to specific matters.
Keywords: *economic crimes; ultimum remedium; evidence; economic criminal law*

Article Info:
Received date: 05 October 2026 Revised date: 10 October 2026 Accepted date: 21 October 2026

PENDAHULUAN

Kegiatan ekonomi merupakan tulang punggung pembangunan nasional, tetapi sekaligus menjadi lahan subur bagi pelanggaran hukum yang dampaknya jauh melampaui kerugian individual.

Pelanggaran di bidang perbankan, pasar modal, perpajakan, kepabeanan, persaingan usaha, hingga pencucian uang dapat menggerus penerimaan negara, merusak kepercayaan pasar, dan mengganggu stabilitas perekonomian (Yoserwan, 2011). Karena itu, negara menggunakan hukum pidana sebagai salah satu sarana untuk mengawal kepatuhan terhadap kebijakan ekonomi. Hukum pidana ekonomi di Indonesia berawal dari Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (selanjutnya disebut UU Drt 7/1955) yang pada dasarnya merupakan saduran dari *Wet op de Economische Delicten* di Negeri Belanda (Yoserwan, 2011).

Namun, pembentuk undang-undang tidak menghimpun seluruh tindak pidana ekonomi dalam satu undang-undang induk sebagaimana di Belanda. Ketentuan pidana justru tersebar dalam banyak undang-undang sektoral yang masing-masing memiliki rumusan delik, ancaman pidana, dan mekanisme penegakan yang berbeda (Yoserwan, 2011). Fragmentasi ini melahirkan tiga persoalan pokok yang menjadi fokus artikel ini. Pertama, persoalan unsur, yaitu apa saja yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat disebut tindak pidana ekonomi, terlebih ketika rumusan kesalahan dan pertanggungjawaban korporasi tidak seragam. Kedua, persoalan kedudukan hukum pidana, yaitu apakah pidana di bidang ekonomi tetap ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) ataukah dapat menjadi upaya pertama (*primum remedium*). Ketiga, persoalan pembuktian, yaitu bagaimana negara membuktikan perbuatan yang sarat transaksi kompleks, dokumen, data elektronik, dan struktur korporasi tanpa mengorbankan asas praduga tak bersalah.

Persoalan tersebut semakin relevan setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan hukum acara pidana diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. KUHP Nasional memuat pengaturan umum tentang korporasi sebagai subjek tindak pidana dan pedoman pemidanaan yang baru, serta menampung sejumlah tindak pidana khusus. Hubungan antara KUHP Nasional dan undang-undang pidana khusus, termasuk UU Drt 7/1955, karenanya perlu dibaca secara cermat.

Kajian terdahulu telah menyoroti sebagian aspek dari persoalan ini. Yoserwan (2011) memetakan ketidakkonsistenan kebijakan hukum pidana di bidang ekonomi, mulai dari perumusan delik, unsur kesalahan, pertanggungjawaban korporasi, hingga fungsi hukum pidana yang di satu undang-undang bersifat primer dan di undang-undang lain bersifat sekunder. Hamzah (1986) menguraikan karakteristik hukum pidana ekonomi, sedangkan Suhartoyo (2019) dan Amrullah (2023) membahas pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Meskipun demikian, ketiga isu tersebut, yakni unsur, kedudukan pidana, dan pembuktian, umumnya dibahas terpisah. Artikel ini berupaya mengaitkannya dalam satu kerangka analisis dengan tujuan (1) menguraikan unsur-unsur tindak pidana ekonomi, (2) menganalisis kedudukan hukum pidana ekonomi sebagai *ultimum remedium*, dan (3) menganalisis pembuktian dalam perkara tindak pidana ekonomi.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) yang mengkaji norma hukum positif, asas, dan doktrin yang berkaitan dengan tindak pidana ekonomi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) yang dibatasi pada putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan (Marzuki, 2017).

Bahan hukum primer terdiri atas UU Drt 7/1955, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959, KUHP Nasional, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, undang-undang sektoral yang memuat ketentuan pidana ekonomi (tindak pidana korupsi, pencucian uang, perpajakan, persaingan usaha, serta informasi dan transaksi elektronik), dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum sekunder berupa buku teks dan artikel jurnal ilmiah. Bahan hukum

dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dan peraturan perundang-undangan ditelusuri melalui basis data peraturan resmi pemerintah. Seluruh bahan dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif serta penafsiran gramatikal dan sistematis, kemudian disajikan secara deskriptif-preskriptif. Penelitian ini tidak memerlukan alat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian disajikan dalam tiga bagian sesuai tujuan penelitian, yaitu unsur tindak pidana ekonomi, kedudukan hukum pidana ekonomi sebagai *ultimum remedium*, dan pembuktian dalam tindak pidana ekonomi.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Ekonomi

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Istilah tindak pidana ekonomi mengandung dua makna. Dalam arti sempit, tindak pidana ekonomi adalah perbuatan yang secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana ekonomi oleh UU Drt 7/1955. Dalam arti luas, istilah ini mencakup seluruh kejahatan di bidang perekonomian yang tersebar dalam undang-undang sektoral, seperti perbankan, pasar modal, perpajakan, kepabeanan, persaingan usaha, perlindungan konsumen, dan pencucian uang (Hamzah, 1986). Pembedaan ini penting karena menentukan undang-undang mana yang dipakai sebagai dasar mengadili dan unsur apa yang harus dibuktikan.

Hukum pidana ekonomi dibentuk bukan terutama untuk melindungi korban perseorangan, melainkan untuk menjaga kebijakan ekonomi negara dan kepentingan kolektif, misalnya kelancaran distribusi barang, penerimaan negara, dan kepercayaan terhadap pasar. Itulah sebabnya undang-undang ini lahir pada masa awal kemerdekaan, ketika negara menghadapi kelangkaan barang, penimbunan, dan pelanggaran terhadap peraturan pengawasan barang. Hingga kini UU Drt 7/1955 masih digunakan dalam praktik peradilan, misalnya pada perkara penyaluran barang dalam pengawasan seperti pupuk bersubsidi.

Pasal 1 UU Drt 7/1955 tidak merumuskan perbuatan pidana satu per satu, tetapi menggunakan teknik rujukan dengan tiga kategori. Kategori pertama (sub 1e) adalah pelanggaran terhadap ketentuan dalam atau berdasarkan peraturan tertentu yang disebut secara limitatif dalam pasal tersebut. Kategori kedua (sub 2e) adalah perbuatan yang dirumuskan langsung dalam Pasal 26, 32, dan 33 undang-undang darurat itu sendiri. Kategori ketiga (sub 3e) adalah pelanggaran terhadap ketentuan dalam atau berdasarkan undang-undang lain, sepanjang undang-undang tersebut menyebut pelanggaran itu sebagai tindak pidana ekonomi. Kategori ketiga bersifat terbuka karena memungkinkan setiap undang-undang sektoral menarik pelanggarannya ke dalam rezim tindak pidana ekonomi. Akibatnya, unsur delik tidak dapat dibaca hanya dari UU Drt 7/1955, tetapi harus dibaca bersama ketentuan sektoral yang dilanggar.

Karena rumusannya bergantung pada ketentuan lain, hukum pidana ekonomi dikenal bertumpu pada norma administratif yang diberi sanksi pidana (*blanket norm*). Perbuatan baru menjadi tindak pidana ketika melanggar kewajiban yang diatur dalam peraturan di bidang ekonomi, seperti kewajiban memiliki izin, melaporkan, menyetor, atau mengikuti tata niaga tertentu. Konsekuensinya, penegak hukum harus lebih dahulu menemukan norma administratif yang dilanggar sebelum dapat menilai apakah unsur pidananya terpenuhi.

2. Unsur Subjek dan Unsur Perbuatan

Subjek tindak pidana ekonomi pertama-tama adalah orang perseorangan (*natuurlijk persoon*), yang dalam rumusan delik biasanya tampil sebagai unsur “setiap orang” atau “barang siapa”. Dalam banyak delik ekonomi subjeknya memiliki kualitas tertentu, misalnya pelaku usaha, wajib pajak, direksi bank, penyelenggara pasar modal, atau pejabat yang memegang kewenangan perizinan. Kualitas ini menjadi bagian dari unsur yang harus dibuktikan sehingga tidak setiap orang dapat dipidana berdasarkan pasal tertentu.

Subjek kedua adalah korporasi. Kegiatan ekonomi sebagian besar dijalankan oleh badan usaha, dan keputusan korporasi sering lahir dari struktur organisasi yang berlapis sehingga pelaku materiilnya sulit ditunjuk. UU Drt 7/1955 sudah mengatur bahwa tindak pidana ekonomi yang dilakukan oleh atau atas nama badan hukum dapat dituntut dan dipidana, baik terhadap badan hukum itu maupun terhadap orang yang memberi perintah atau memimpin perbuatan tersebut (Pasal 15). KUHP Nasional kemudian menegaskan korporasi sebagai subjek tindak pidana dan mengatur syarat pertanggungjawabannya dalam Pasal 45 sampai Pasal 50. Dengan demikian, unsur subjek dalam tindak pidana ekonomi tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi dapat naik ke pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, dan korporasi itu sendiri.

Unsur perbuatan (*actus reus*) adalah wujud lahiriah yang dilarang atau diwajibkan. Dalam tindak pidana ekonomi perbuatan itu dapat berupa berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya menimbun barang, mengekspor atau mengimpor tanpa izin, atau memanipulasi laporan keuangan. Perbuatan juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan, misalnya tidak melaporkan, tidak menyetor, atau tidak memenuhi permintaan pemeriksaan. Memberikan keterangan atau dokumen yang tidak benar kepada otoritas juga termasuk bentuk yang lazim.

Perlu dibedakan antara delik formil dan delik materiil. Pada delik formil, tindak pidana selesai ketika perbuatan yang dilarang dilakukan, tanpa harus ada akibat tertentu. Pada delik materiil, tindak pidana baru selesai bila akibat yang dilarang benar-benar timbul, misalnya kerugian keuangan negara. Perbedaan ini menentukan apa yang harus dibuktikan penuntut umum: pada delik materiil, hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat ikut menjadi unsur yang harus terbukti.

Unsur perbuatan juga mencakup bentuk-bentuk perluasan, yaitu percobaan, penyertaan, dan pembantuan. Menurut penelitian Yoserwan (2011), UU Drt 7/1955 mengatur percobaan dan pembantuan, sedangkan sebagian undang-undang sektoral tidak mengaturnya sama sekali. Ketidakseragaman ini berarti bahwa dalam beberapa bidang ekonomi, pihak yang hanya membantu atau baru mencoba melakukan pelanggaran tidak otomatis dapat dipidana berdasarkan undang-undang sektoral tersebut, kecuali ketentuan umum KUHP Nasional dapat diterapkan.

3. Sifat Melawan Hukum, Kesalahan, dan Akibat

Sifat melawan hukum berarti perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau dengan norma yang dilindungi hukum (Moeljatno, 2008). Dikenal dua pengertian, yaitu melawan hukum formil, yang berarti bertentangan dengan ketentuan tertulis, dan melawan hukum materiil, yang berarti juga bertentangan dengan rasa keadilan atau kepatutan dalam masyarakat. Pada tindak pidana ekonomi yang bersifat administratif, ukuran yang dipakai pada umumnya adalah melawan hukum formil: perbuatan dianggap melawan hukum karena dilakukan tanpa izin, tanpa hak, atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemilihan ukuran ini berkaitan dengan kepastian hukum. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa penjelasan yang memperluas sifat melawan hukum secara materiil dalam tindak pidana korupsi bertentangan dengan UUD 1945 karena membuka ruang penafsiran yang terlalu luas. Putusan itu mengingatkan bahwa dalam perkara ekonomi, yang rawan dikriminalisasi karena melibatkan keputusan bisnis, batas antara perbuatan terlarang dan perbuatan yang sah harus ditarik dengan tegas. Sifat melawan hukum dapat hilang apabila terdapat alasan pembenar, misalnya perbuatan dilakukan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang atau perintah jabatan yang sah.

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan berbentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Kesengajaan berarti pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatannya, sedangkan kealpaan berarti pelaku kurang berhati-hati sehingga tidak mencegah akibat yang seharusnya dapat dicegah. UU Drt 7/1955 membedakan tindak pidana ekonomi sebagai kejahatan apabila dilakukan dengan sengaja dan sebagai pelanggaran apabila dilakukan tanpa

kesengajaan, kecuali undang-undang yang dirujuk menentukan lain (Pasal 2). Pembedaan ini berpengaruh pada berat ancaman pidana dan pada pengaturan lembaga hukum lain, seperti percobaan dan pembantuan.

Persoalan muncul karena tidak semua undang-undang sektoral menyebut unsur kesalahan secara tegas. Yoserwan (2011) mencatat bahwa sebagian ketentuan pidana ekonomi memuat kesengajaan, sebagian memuat kealpaan, dan sebagian lain tidak menyebut keduanya. Ketiadaan rumusan ini memunculkan pertanyaan apakah delik tersebut dimaksudkan sebagai delik dengan pertanggungjawaban ketat (*strict liability*), yaitu pelaku dapat dipidana tanpa perlu dibuktikan kesalahannya, atau tetap mensyaratkan kesalahan. Dalam kerangka asas tiada pidana tanpa kesalahan, penafsiran yang mempertahankan syarat kesalahan lebih sejalan dengan keadilan, kecuali undang-undang secara tegas menentukan sebaliknya. Pada korporasi, kesalahan dikonstruksikan dari sikap batin pengurus, kebijakan korporasi, atau kegagalan korporasi mencegah terjadinya pelanggaran.

Selain unsur-unsur di atas, tindak pidana ekonomi dicirikan oleh akibatnya terhadap kepentingan ekonomi: hilangnya penerimaan negara, terganggunya distribusi barang, rusaknya persaingan usaha yang sehat, atau berkurangnya kepercayaan terhadap sistem keuangan. Besar kecilnya akibat inilah yang kerap menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, meskipun pada delik formil akibat itu bukan unsur yang harus dibuktikan.

Ancaman pidana pokok bagi tindak pidana ekonomi diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Drt 7/1955 berupa pidana penjara atau kurungan dan denda, yang kemudian diperberat melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959. Selain itu, undang-undang ini mengenal pidana tambahan seperti pencabutan hak tertentu, perampasan barang yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana, dan pengumuman putusan hakim, serta tindakan tata tertib yang diarahkan pada perusahaan (Pasal 7 dan Pasal 8). Keberadaan tindakan tata tertib menunjukkan bahwa hukum pidana ekonomi tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan keadaan dan mencegah pengulangan.

Penerapan unsur dapat dilihat pada tindak pidana korupsi sebagai bentuk tindak pidana ekonomi dalam arti luas. Unsur pokok dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang substansinya kini diakomodasi dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional, berkisar pada subjek setiap orang, perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, serta akibat berupa kerugian keuangan atau perekonomian negara. Melalui Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi menghapus kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara” sehingga kerugian negara harus benar-benar terjadi dan dapat dihitung. Perubahan ini menggeser delik tersebut menjadi delik materiil dan secara langsung mengubah apa yang harus dibuktikan di persidangan.

Dari uraian di atas dapat dirangkum bahwa unsur tindak pidana ekonomi terdiri atas subjek (orang dan korporasi), perbuatan yang melanggar ketentuan di bidang ekonomi beserta bentuk perluasannya, sifat melawan hukum yang umumnya bersumber pada norma tertulis, kesalahan yang menentukan klasifikasi kejahatan atau pelanggaran, serta akibat bagi kepentingan ekonomi yang menjadi unsur pada delik materiil dan pertimbangan pemidanaan pada delik formil. Kelima kelompok unsur ini harus dibaca dalam satu kesatuan dengan ketentuan sektoral yang dilanggar.

Meskipun seluruh unsur terpenuhi, pelaku tidak selalu dapat dipidana apabila terdapat alasan penghapus pidana. Alasan pembenar menghapus sifat melawan hukum perbuatan, misalnya perbuatan dilakukan karena melaksanakan ketentuan undang-undang atau perintah jabatan yang sah. Alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku, misalnya karena daya paksa atau ketidakmampuan bertanggung jawab. Dalam perkara ekonomi, persoalan yang sering muncul adalah keliru memahami aturan teknis yang rumit dan sering berubah. Kekeliruan semacam itu tidak otomatis menghapus pidana, tetapi dapat menjadi pertimbangan penting, terutama dalam menilai ada atau tidaknya kesengajaan dan itikad buruk.

Pelaku yang telah berupaya memahami dan mematuhi aturan, misalnya dengan meminta pendapat otoritas, berada pada posisi yang berbeda dari pelaku yang sengaja menyiasati aturan.

Hukum Pidana Ekonomi sebagai *Ultimum Remedium*

1. Makna dan Alasan Asas

Ultimum remedium berasal dari bahasa Latin yang berarti obat terakhir. Dalam hukum pidana, asas ini berarti bahwa pidana hanya digunakan apabila sarana lain, seperti pembinaan, sanksi administratif, dan gugatan perdata, tidak memadai untuk menanggulangi suatu pelanggaran. Gambarannya serupa dengan obat keras dalam dunia medis: ia manjur untuk penyakit berat, tetapi memiliki efek samping yang serius sehingga tidak boleh diberikan sebelum pengobatan yang lebih ringan dicoba. Efek samping pidana berupa perampasan kemerdekaan, stigma sosial, beban biaya peradilan dan lembaga pemasyarakatan, serta kerusakan pada usaha dan hubungan kerja pelaku.

Asas ini erat dengan pandangan bahwa hukum pidana memiliki fungsi sekunder (Sudarto, 1986). Hukum pidana tidak membuat norma kewajiban sendiri, tetapi menguatkan norma yang sudah ada di bidang hukum lain, seperti hukum administrasi, hukum perdata, atau hukum dagang, dengan ancaman sanksi yang paling berat. Karakter ini sangat jelas pada tindak pidana ekonomi yang bertumpu pada norma administratif. Dalam literatur kebijakan kriminal, penggunaan sarana pidana dibatasi oleh beberapa pertimbangan, yaitu tujuan yang hendak dicapai, derajat ketercelaan perbuatan, perbandingan antara biaya dan hasil, serta kemampuan aparat penegak hukum (Muladi dan Arief, 1992). Pertimbangan inilah yang menjadi landasan asas subsidiaritas dan proporsionalitas dalam penggunaan pidana.

Hukum pidana ekonomi memiliki karakter yang berbeda dari pidana konvensional. Ia sangat dipengaruhi kondisi pasar, bersifat elastis, dan sanksinya dapat diperhitungkan oleh pelaku sebagai bagian dari biaya usaha (Mulder, dalam Yoserwan, 2011). Pelaku usaha yang rasional dapat membandingkan keuntungan dari pelanggaran dengan risiko denda, sehingga ancaman pidana yang tidak disertai penegakan yang konsisten kurang efektif. Di sisi lain, pengendalian ekonomi yang semata-mata bertumpu pada pidana berisiko menimbulkan kriminalisasi berlebihan (*overcriminalization*) yang justru merugikan perekonomian (Yoserwan, 2011).

Ada beberapa alasan lain mengapa asas ini penting. Pertama, kegiatan usaha mengandung risiko, dan tidak setiap kerugian atau kegagalan bisnis merupakan kejahatan. Apabila setiap kekeliruan keputusan bisnis diancam pidana, pelaku usaha dan pejabat akan takut mengambil keputusan sehingga investasi dan inovasi terhambat. Kedua, sanksi administratif, seperti denda, pencabutan izin, atau pembekuan kegiatan, biasanya lebih cepat, lebih spesifik, dan dijalankan oleh lembaga yang memahami sektor tersebut. Ketiga, gugatan perdata atau pengembalian kerugian secara langsung memulihkan pihak yang dirugikan, sedangkan pidana penjara tidak otomatis mengembalikan kerugian. Keempat, sumber daya penegakan hukum terbatas sehingga harus dipusatkan pada perkara yang paling serius.

2. Cara Asas Bekerja

Asas *ultimum remedium* bekerja pada tiga tingkat. Pada tingkat pembentukan hukum, pembentuk undang-undang diminta berhati-hati dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Kriminalisasi hanya patut dilakukan terhadap perbuatan yang tercela, menimbulkan kerugian serius, dan tidak cukup ditangani oleh sarana nonpidana. Tingkat kedua adalah penegakan hukum, ketika penyidik dan penuntut umum memilih apakah suatu pelanggaran diproses secara pidana atau dikembalikan kepada mekanisme administratif dan perdata. Tingkat ketiga adalah pemidanaan, ketika hakim mempertimbangkan apakah pidana penjara perlu dijatuhkan atau cukup dengan pidana denda, pidana bersyarat, atau pemulihan kerugian.

Dalam praktik, asas ini dapat digambarkan sebagai tangga penegakan hukum. Anak tangga pertama adalah pencegahan dan pembinaan, berupa edukasi, pengawasan, dan peringatan. Jika pelanggaran tetap terjadi, anak tangga berikutnya adalah sanksi administratif seperti teguran, denda

administratif, pembekuan, atau pencabutan izin. Apabila kerugian pihak lain timbul, tersedia gugatan perdata atau penyelesaian ganti rugi. Pidana berada di anak tangga teratas dan baru digunakan apabila anak tangga di bawahnya tidak memadai atau pelanggarannya demikian berat sehingga tidak layak ditangani dengan cara lain.

Beberapa undang-undang telah mengejawantahkan gagasan ini. Dalam bidang perpajakan, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya disertai pembayaran kerugian pada pendapatan negara dan sanksi administratif (Pasal 8 ayat 3), serta memungkinkan penghentian penyidikan demi kepentingan penerimaan negara setelah kewajiban dilunasi (Pasal 44B). Dalam bidang persaingan usaha, pemeriksaan dilakukan lebih dahulu oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan sanksi administratif, dan pelaku usaha yang tidak menjalankan putusan baru dapat diserahkan kepada penyidik (Pasal 44 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999). KUHP Nasional juga membawa semangat pembatasan pidana melalui tujuan pemidanaan (Pasal 51), pedoman pemidanaan (Pasal 54), dan ketentuan bahwa pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan dalam keadaan tertentu, misalnya ketika kerugian korban tidak terlalu besar atau terdakwa telah mengganti kerugian (Pasal 70 ayat 1).

3. Batas Asas dan Kedudukan Hukum Pidana Ekonomi

Asas *ultimum remedium* tidak berlaku mutlak. Dalam kenyataannya terdapat kecenderungan menggunakan pidana sebagai upaya pertama (*primum remedium*), dan hal itu dapat dibenarkan dalam keadaan tertentu, yaitu apabila korban sangat besar, pelaku adalah residivis, atau kerugian tidak dapat dipulihkan (de Bunt, dalam Yoserwan, 2011). Suhartoyo (2019) bahkan berpendapat bahwa untuk korupsi dan pencucian uang sebagai kejahatan luar biasa, pendekatan pidana sebagai *primum remedium* diperlukan guna memulihkan kerugian keuangan negara.

Dari pandangan tersebut dapat dirumuskan beberapa indikator untuk menimbang pilihan sarana. Indikator pertama adalah sifat perbuatan: pelanggaran kepatuhan administratif atau kealpaan condong ditangani nonpidana, sedangkan penipuan, rekayasa, dan itikad buruk condong dipidana. Kedua, besar dan sifat kerugian: kerugian terbatas dan dapat dipulihkan cocok bagi sanksi administratif atau perdata, sedangkan kerugian besar, sistemik, atau tidak dapat dipulihkan membenarkan pidana. Ketiga, riwayat pelaku: pelanggar pertama kali yang kooperatif berbeda dari pelaku berulang atau yang menghalangi pemeriksaan. Keempat, efektivitas sarana lain: jika sanksi administratif dan perdata tidak efektif atau tidak menjangkau pelaku, pidana menjadi perlu. Kelima, kemungkinan pemulihan: jika pemulihan hanya dapat dilakukan dengan upaya paksa seperti penyitaan dan perampasan aset, sarana pidana dapat didahulukan.

Pengecualian ini harus dijaga agar tidak menjelma menjadi aturan umum. Yoserwan (2011) menemukan bahwa fungsi hukum pidana dalam berbagai undang-undang ekonomi tidak konsisten, yakni di sebagian undang-undang dijadikan sarana primer dan di sebagian lain sekunder. Ketidakkonsistenan ini membuat penegak hukum memiliki ruang pilihan yang terlalu luas dan menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Karena itu, pengecualian terhadap asas *ultimum remedium* sebaiknya dirumuskan secara tegas dalam undang-undang atau pedoman penegakan hukum, dengan kriteria yang dapat diuji.

Penerapan asas *ultimum remedium* tidak berarti bahwa sanksi administratif, perdata, dan pidana saling meniadakan. Pada pelanggaran yang berat, ketiganya dapat berjalan bersamaan dengan tujuan berbeda: sanksi administratif menegakkan kepatuhan, gugatan perdata memulihkan kerugian, dan pidana memberi pencelaan serta pencegahan. Yoserwan (2011) mencatat bahwa tidak semua undang-undang ekonomi mengatur hubungan antara sanksi administratif dan pidana, dan hanya sebagian yang menegaskan bahwa pengenaan sanksi administratif tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Ketiadaan pengaturan tegas dapat menimbulkan perdebatan, termasuk soal tumpang tindih penanganan oleh pengawas sektoral dan penyidik.

Agar asas ini berjalan, diperlukan koordinasi antara lembaga pengawas sektoral, penyidik, dan penuntut umum. Pengawas sektoral umumnya yang pertama kali mengetahui pelanggaran. Jika tidak ada pedoman yang jelas kapan perkara diteruskan ke penyidik, perkara dapat terlalu cepat dipidanakan atau sebaliknya dibiarkan berhenti pada sanksi administratif padahal unsur pidananya kuat.

Penerapan asas *ultimum remedium* berkaitan erat dengan cara memandang tujuan hukum pidana ekonomi. Jika tujuan utamanya hanyalah pembalasan, pidana penjara menjadi pilihan utama. Namun, karena kejahatan ekonomi berorientasi pada keuntungan dan kerugiannya bersifat material, pemulihan kerugian sama pentingnya dengan penghukuman. Pidana denda, pidana tambahan berupa perampasan barang, pembayaran ganti rugi, dan pengembalian kerugian pada pendapatan negara menjadi sarana yang relevan. KUHP Nasional pun menempatkan pemberian ganti rugi kepada korban sebagai salah satu pertimbangan dalam pemidanaan.

Gagasan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian yang memulihkan keadaan dan memperhatikan kepentingan korban, dapat memperkuat asas *ultimum remedium* pada pelanggaran yang tidak berat. Meskipun demikian, pendekatan ini harus digunakan dengan hati-hati pada kejahatan ekonomi yang terorganisasi atau merugikan masyarakat luas. Pemulihan kerugian tidak boleh menjadi jalan bagi pelaku besar untuk membeli kebebasan, karena hal itu bertentangan dengan rasa keadilan dan melemahkan efek pencegahan.

Penerapan asas *ultimum remedium* di bidang ekonomi menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, fragmentasi pengaturan. Karena ketentuan pidana tersebar dalam banyak undang-undang yang dibentuk pada waktu berbeda, sebagian undang-undang memberi prioritas pada sanksi administratif sedangkan yang lain langsung mengancam pidana (Yoserwan, 2011). Kedua, tekanan publik dan politik terhadap penegak hukum, terutama pada kasus yang melibatkan kerugian besar, yang mendorong penggunaan pidana sebagai respons pertama. Ketiga, kekhawatiran bahwa penyelesaian nonpidana dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap pelaku. Keempat, belum adanya pedoman yang seragam tentang kapan suatu pelanggaran ekonomi layak dipidana. Berbagai tantangan ini menunjukkan perlunya harmonisasi pengaturan dan pedoman penegakan hukum yang jelas.

Berdasarkan uraian di atas, kedudukan hukum pidana ekonomi paling tepat dipahami sebagai *ultimum remedium* yang kontekstual. Pidana tetap menjadi sarana terakhir untuk pelanggaran yang kerugiannya dapat dipulihkan dan tidak disertai itikad buruk, tetapi dapat didahulukan pada perbuatan yang bersifat curang, sistemik, atau menimbulkan kerugian besar. Pandangan ini sejalan dengan saran Yoserwan (2011) agar hukum pidana ekonomi tetap ditempatkan pada fungsi sekundernya dengan mengutamakan mekanisme administratif dan perdata, sekaligus memberi ruang bagi pengecualian yang tegas dan terukur.

Pembuktian dalam Tindak Pidana Ekonomi

1. Sistem dan Beban Pembuktian

Pembuktian adalah proses mengajukan dan menilai alat bukti di persidangan untuk meyakinkan hakim bahwa suatu peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwalah pelakunya. Pembuktian mencakup tiga hal pokok, yaitu alat bukti apa yang sah, siapa yang menanggung beban membuktikan, dan sejauh mana bukti harus meyakinkan hakim (Hiariej, 2012). Secara teoretis dikenal beberapa sistem pembuktian: sistem berdasarkan keyakinan hakim semata, sistem menurut undang-undang secara positif yang mengikat hakim pada alat bukti, sistem keyakinan hakim atas alasan yang logis, dan sistem menurut undang-undang secara negatif.

Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang membuatnya yakin bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah (Pasal 183). Artinya, dua syarat harus terpenuhi bersamaan: syarat objektif berupa minimal dua alat bukti, dan syarat subjektif berupa

keyakinan hakim. Ketentuan ini berlaku pula pada perkara tindak pidana ekonomi, kecuali undang-undang khusus menentukan penyimpangan.

Pada asasnya beban pembuktian berada pada penuntut umum karena tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP). Ketentuan ini merupakan konsekuensi asas praduga tak bersalah: negara yang menuduh harus membuktikan tuduhannya. Dalam tindak pidana ekonomi, penuntut umum harus membuktikan seluruh unsur yang didakwakan, yaitu subjek, perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, dan, pada delik materiil, akibat serta hubungan sebab akibatnya. Terdakwa tentu boleh mengajukan bukti untuk membantah dakwaan, tetapi hal itu merupakan hak, bukan kewajiban.

2. Alat Bukti dan Pembuktian Unsur

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebut lima alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam perkara ekonomi, kelima alat bukti itu memiliki peran khas.

Keterangan saksi berasal dari orang yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri peristiwa yang berkaitan dengan perkara. Saksi dalam perkara ekonomi lazimnya adalah karyawan, rekan usaha, nasabah, auditor internal, atau pejabat otoritas yang mengetahui proses transaksi dan pengambilan keputusan. Keterangan mereka penting untuk menjelaskan siapa memutuskan apa dan bagaimana alur kerja perusahaan berjalan.

Keterangan ahli adalah pendapat orang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang perkara. Karena perkara ekonomi sarat konsep teknis, ahli seperti akuntan forensik, auditor, ahli perbankan, ahli perpajakan, ahli pasar modal, dan ahli teknologi informasi sangat sering dihadirkan. Keterangan ahli bukan fakta, melainkan pendapat yang membantu hakim menilai fakta, sehingga hakim tidak terikat padanya dan tetap harus menilainya bersama alat bukti lain. Dalam penghitungan kerugian keuangan negara, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 pada pokoknya menempatkan kewenangan menyatakan adanya kerugian negara pada Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan instansi lain tetap dapat mengaudit tetapi tidak berwenang menyatakan kerugian negara; dalam hal tertentu hakim dapat menilai kerugian berdasarkan fakta persidangan.

Alat bukti surat sangat dominan dalam perkara ekonomi. Perjanjian, faktur, laporan keuangan, rekening koran, akta pendirian perusahaan, izin usaha, notulen rapat, dan laporan audit adalah contoh surat yang lazim menjadi bukti. Surat resmi yang dibuat pejabat berwenang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, tetapi tetap harus dinilai keaslian dan kesesuaiannya dengan bukti lain.

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Dalam perkara ekonomi, petunjuk sering menjadi sarana membuktikan kesalahan dan niat jahat, yang sulit dibuktikan secara langsung. Misalnya, pola transaksi yang berulang, pemalsuan dokumen, atau aliran dana ke rekening pihak terkait dapat bersama-sama menunjukkan adanya kesengajaan.

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan ini hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan tidak cukup membuktikan kesalahan jika tidak disertai alat bukti lain. Dalam perkara korporasi, keterangan pengurus dapat membantu menjelaskan struktur pengambilan keputusan.

Perkembangan teknologi menuntut pengakuan bukti elektronik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui informasi dan dokumen elektronik beserta hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah (Pasal 5), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengakui informasi yang disimpan secara elektronik sebagai alat bukti dalam perkara pencucian uang (Pasal 73). Riwayat

transaksi perbankan, surat elektronik, pesan singkat, dan data digital kini menjadi sumber bukti utama. Agar dapat diterima, bukti elektronik harus terjamin keaslian dan keutuhannya melalui prosedur perolehan yang sah, yang dikenal sebagai rantai penguasaan barang bukti (*chain of custody*). Selain alat bukti, barang bukti seperti dokumen, perangkat elektronik, dan aset hasil kejahatan juga disita dan diperlihatkan di persidangan.

Pembuktian subjek dan perbuatan umumnya dilakukan melalui dokumen dan keterangan saksi. Untuk perbuatan melawan hukum, penuntut umum harus menunjukkan norma administratif yang dilanggar, misalnya ketentuan perizinan atau tata niaga, dan bahwa perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan norma tersebut. Karena norma itu seringkali teknis dan dapat berubah, penuntut umum perlu memastikan peraturan yang digunakan berlaku pada saat perbuatan dilakukan.

Pembuktian kesalahan merupakan bagian yang paling sulit karena menyangkut sikap batin. Sikap batin tidak dapat dilihat langsung sehingga disimpulkan dari keadaan lahiriah, seperti pengetahuan pelaku atas aturan, upaya menyembunyikan transaksi, pemalsuan dokumen, atau keuntungan yang diperoleh. Di sinilah petunjuk dan keterangan ahli berperan penting. Pada delik materiil, penuntut umum juga harus membuktikan akibat dan hubungan sebab akibat, misalnya dengan hasil perhitungan kerugian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pembuktian pertanggungjawaban korporasi menuntut penuntut umum menunjukkan hubungan antara tindak pidana dan korporasi, misalnya perbuatan dilakukan oleh pengurus yang berkedudukan fungsional, dalam lingkup usaha korporasi, menguntungkan korporasi, atau diterima sebagai kebijakan korporasi, sebagaimana dikonstruksikan dalam Pasal 45 sampai Pasal 50 KUHP Nasional. Konstruksi ini memperluas jangkauan pembuktian dari pelaku individual ke organisasi, tetapi sekaligus menuntut bukti tentang struktur pengambilan keputusan, pembagian kewenangan, dan aliran manfaat ekonomi.

Karena motif utama kejahatan ekonomi adalah keuntungan, penelusuran aliran dana (*follow the money*) menjadi metode pembuktian yang penting. Penyidik menelusuri rekening, transaksi, dan kepemilikan aset untuk menunjukkan bagaimana hasil kejahatan mengalir dan siapa yang menikmatinya. Analisis transaksi keuangan oleh lembaga seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membantu penyidik menemukan pola yang mencurigakan. Dalam tindak pidana pencucian uang, untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tindak pidana asalnya tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu (Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010). Ketentuan ini memudahkan pembuktian, tetapi tetap mensyaratkan bukti bahwa harta berasal dari tindak pidana.

Penelusuran aliran dana juga berkaitan dengan pemulihan aset melalui penyitaan, pidana denda, pidana tambahan berupa uang pengganti, dan perampasan barang. Pendekatan ini menyatu dengan prinsip bahwa penegakan hukum ekonomi tidak cukup menghukum pelaku, tetapi harus mengembalikan kerugian yang ditimbulkan.

3. Pembalikan Beban, Hambatan, dan Penerapannya

Selain pembuktian umum, undang-undang tertentu menyimpangi asas beban pembuktian melalui pembalikan beban pembuktian, yaitu terdakwa dibebani membuktikan hal tertentu. Dalam tindak pidana korupsi, pembalikan bersifat terbatas dan berimbang. Terdakwa berhak membuktikan bahwa ia tidak melakukan korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya (Pasal 37 dan Pasal 37A), sedangkan penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaannya. Pada gratifikasi bernilai Rp10 juta atau lebih, penerima membuktikan bahwa pemberian itu bukan suap (Pasal 12B ayat 1 huruf a). Selain itu, terdapat ketentuan mengenai perampasan harta yang belum didakwakan apabila terdakwa tidak dapat membuktikan perolehan hartanya secara sah (Pasal 38B).

Dalam tindak pidana pencucian uang, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana, dan hakim dapat memerintahkan terdakwa untuk membuktikannya (Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010). Sebagian literatur mengategorikan bentuk ini

sebagai pembalikan yang lebih luas dibandingkan dalam korupsi (lihat Mulyadi, 2007; Suhartoyo, 2019). Pembenaran pembalikan beban pembuktian adalah sulitnya penuntut umum menelusuri asal harta yang telah disamarkan serta karakter kejahatan ekonomi yang terorganisasi dan merugikan banyak pihak.

Meskipun demikian, pembalikan beban pembuktian menuai perdebatan karena berpotensi berbenturan dengan asas praduga tak bersalah dan hak untuk tidak memberatkan diri sendiri (lihat Amrullah, 2023). Oleh karena itu, penerapannya perlu dibatasi pada objek yang spesifik seperti harta kekayaan atau gratifikasi, tidak menggantikan kewajiban penuntut umum membuktikan unsur pokok perbuatan, dan disertai kesempatan yang layak bagi terdakwa untuk membela diri.

UU Drt 7/1955 memuat sejumlah ketentuan acara yang menyimpang dari hukum acara umum, antara lain mengenai penyidik khusus, jaksa dan pengadilan khusus, serta pemeriksaan tanpa kehadiran terdakwa (*in absentia*) dalam keadaan tertentu (Yoserwan, 2011). Ketentuan-ketentuan ini lahir dari kesadaran bahwa perkara ekonomi memerlukan keahlian dan prosedur yang berbeda.

Dalam praktik, pembuktian tindak pidana ekonomi menghadapi beberapa hambatan. Pertama, kompleksitas transaksi dan dokumen yang menuntut keahlian teknis. Kedua, struktur korporasi berlapis dan penggunaan pihak perantara yang menyulitkan pelacakan pelaku sebenarnya. Ketiga, jejak digital yang mudah dihapus atau berada di luar yurisdiksi. Keempat, penyidik yang beragam sehingga koordinasi antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan penuntut umum kerap tidak sejalan (Yoserwan, 2011). Kelima, keterbatasan kapasitas aparat dalam memahami konsep keuangan dan teknologi. Mengatasi hambatan ini membutuhkan penguatan kapasitas, kerja sama antarlembaga, dan penggunaan ahli yang kompeten.

Pilihan sarana penegakan hukum berkaitan langsung dengan pembuktian. Pemeriksaan administratif seperti audit, pemeriksaan pajak, atau pengawasan otoritas sektoral kerap menjadi sumber informasi awal dalam perkara pidana ekonomi. Hasil pemeriksaan itu berharga sebagai petunjuk, tetapi tidak dengan sendirinya menjadi bukti pidana; ia tetap harus diuji di persidangan sebagai alat bukti yang sah, dan unsur kesalahan tetap harus dibuktikan. Dengan demikian, ketika pidana dipilih sebagai sarana, standar pembuktiannya tidak boleh diturunkan hanya karena perbuatan itu bermula dari pelanggaran administratif.

Hasil kajian ini memperkuat temuan Yoserwan (2011) mengenai belum selarasnya pengaturan unsur, pertanggungjawaban korporasi, dan koordinasi penegak hukum, serta melengkapinya dengan menunjukkan bahwa ketidakselarasan tersebut berimplikasi langsung pada pembuktian. Perlu dicatat bahwa pembahasan alat bukti dalam artikel ini masih bertumpu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama sebagai kerangka yang telah banyak dikaji, sedangkan pembaruan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 memerlukan kajian lanjutan, khususnya terkait pengaturan alat bukti dan upaya paksa dalam perkara ekonomi.

Untuk memperjelas, dapat dibayangkan sebuah ilustrasi hipotetis berikut. Sebuah perusahaan distributor menerima alokasi barang bersubsidi yang hanya boleh disalurkan kepada kelompok penerima tertentu. Direktur perusahaan memerintahkan staf menerbitkan dokumen penyaluran palsu agar barang tersebut dapat dijual ke pasar bebas dengan harga lebih tinggi. Penyidik memulai dengan menelusuri dokumen: izin distribusi, kontrak, faktur, dan laporan penyaluran yang dibandingkan dengan data penerima sebenarnya. Staf perusahaan dan pihak penerima dihadirkan sebagai saksi untuk menerangkan bahwa barang tidak pernah sampai kepada mereka.

Ahli dihadirkan untuk menjelaskan ketentuan tata niaga barang tersebut dan menghitung selisih keuntungan, sedangkan ahli forensik digital memeriksa pesan elektronik yang memuat perintah pemalsuan dokumen. Penelusuran rekening menunjukkan aliran selisih keuntungan ke rekening direktur dan perusahaan miliknya. Rangkaian fakta ini, yaitu dokumen palsu, pola transaksi, pesan elektronik, dan aliran dana, menjadi petunjuk yang saling bersesuaian untuk membuktikan kesengajaan.

Pada saat yang sama, kepada perusahaan dapat dimintakan pertanggungjawaban korporasi karena perbuatan dilakukan oleh pengurus dalam lingkup usaha dan menguntungkan perusahaan. Ilustrasi ini menunjukkan bahwa pembuktian tindak pidana ekonomi bertumpu pada keterpaduan banyak alat bukti, bukan satu bukti tunggal.

Keras atau sulitnya pembuktian perkara ekonomi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak terdakwa. Terdakwa berhak atas pendampingan penasihat hukum, berhak mengajukan saksi dan ahli yang meringankan, dan berhak menguji alat bukti yang diajukan penuntut umum. Bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah, misalnya penggeledahan atau penyitaan yang tidak sesuai prosedur, berisiko dipersoalkan keabsahannya di persidangan. Prinsip ini penting agar upaya memberantas kejahatan ekonomi tetap berada dalam koridor negara hukum dan tidak berubah menjadi penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang.

SIMPULAN

Tindak pidana ekonomi memiliki unsur yang berlapis, yaitu subjek berupa orang dan korporasi, perbuatan pelanggaran ketentuan di bidang ekonomi, sifat melawan hukum yang umumnya bersumber pada norma tertulis, dan kesalahan yang menentukan klasifikasi kejahatan atau pelanggaran; rumusan unsur yang tersebar dan tidak seragam menuntut pembacaan bersama antara UU Drt 7/1955 dan undang-undang sektoral. Hukum pidana ekonomi paling tepat ditempatkan sebagai *ultimum remedium* yang kontekstual, yakni sarana terakhir bagi pelanggaran yang dapat dipulihkan melalui sanksi administratif atau perdata, tetapi dapat didahulukan pada perbuatan yang curang, sistemik, atau menimbulkan kerugian besar. Pembuktian tetap bertumpu pada sekurang-kurangnya dua alat bukti dan keyakinan hakim dengan penyesuaian berupa bukti elektronik, keterangan ahli, pembuktian pertanggungjawaban korporasi, dan pembalikan beban pembuktian yang dibatasi pada objek tertentu. Disarankan agar pembentuk undang-undang menyelaraskan rumusan unsur dan kesalahan dalam undang-undang pidana ekonomi, agar pemerintah dan lembaga penegak hukum menyusun pedoman pemilihan sarana penegakan hukum, serta agar penelitian lanjutan mengkaji dampak KUHP Nasional dan hukum acara pidana yang baru terhadap praktik pembuktian perkara ekonomi.

REFERENSI

Amrullah, M. (2023). The principle of reversing the burden of proof in money laundering crimes. *Jurnal Cakrawala Hukum, 14*(2), 146–154.

Hamzah, A. (1986). *Hukum pidana ekonomi*. Erlangga.

Hiariej, E. O. S. (2012). *Teori dan hukum pembuktian*. Erlangga.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.

Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.

Mulyadi, L. (2007). *Pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi*. Alumni.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Republik Indonesia. (1955). *Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi*.

Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.

Republik Indonesia. (1983). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Republik Indonesia. (1999a). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

Republik Indonesia. (1999b). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.

Republik Indonesia. (2016). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*.

Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

Sudarto. (1986). *Hukum dan hukum pidana*. Alumni.

Suhartoyo. (2019). *Argumen pembalikan beban pembuktian: Sebagai metode prioritas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang*. Rajawali Pers.

Yoserwan. (2011). Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana di bidang ekonomi di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum, 40*(2), 123–132.